



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN.ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAMIANUS MAXIMUS MELA: Lahir di Atambua pada tanggal 26 September 1978, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto RT.015/ RW.05, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **FERDINANDUS E.T. MAKTAEN, SH.** Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum Ferdy Maktaen, Rt.003/ Rw. 002 Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu (Kantor Tiki) depan SMAK Suria Atambua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 24 Oktober 2016 dibawah Register Nomor : 77/S.KK/HT/10.01/2016/PN.ATB yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;
MELAWAN

1. **MATEUS NAHAK** : Umur ± 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MARTINA MOTU** : Umur ± 73 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **ROBERTUS MALI** : Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **YANWARIUS ASA** : Umur ± 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan

Hal 1 dari 27 hal Put.No.39/Pdt.G/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **YOHANA ANASTASIA MALI** : Umur ± 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **MINA MALI** : Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **FRANSISKUS MALI** : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;
8. **ROFINUS DAMIANUS NAHAK** : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **KRISTIANUS TES** : Umur ± 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
10. **AGUSTINA LIKA** : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;
11. **ERMINA MALI** : Umur ± 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;
12. **AYUB HAE** : Umur ± 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** ;
13. **GABRIEL LETO** : Umur ± 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;

Hal 2 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **YOSEP BONE** : Umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;
15. **WATI MAU** : Umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV** ;
16. **MARIA ELISABET MALI** : Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;
17. **LAMBERTUS BERE** : Umur ± 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan nomor register : 39/Pdt.G/2016/PN.ATB telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina adalah suami - istri yang sah menurut hukum, namun dalam perkawinannya, mereka tidak dikaruniai anak, sehingga memelihara Petrus Bere dan Sisilia Ili;
2. Bahwa pada tanggal 10 juni 1978 Camilus Mau menghembuskan napas terakhir, namun Petrus Bere dan Sisilia Ili tetap menjadi anak yang di pelihara oleh Maria Magdalena Rusmina;
3. Bahwa pada tahun 1980, atas kesepakatan antara orang tua kandung PENGGUAT dengan Maria Magdalena Rusmina, maka secara adat lamaknen yang di kenal dengan GOLGALIKA Penggugat atas nama Damianus Mela diangkat menjadi anak, yang mana segala kebutuhan hidup PENGUGAT di tanggung oleh Maria Magdalena Rusmina layaknya anak kandung;

Hal 3 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup Alm. Camilus Mau dan Alm.Maria Magdalena Rusmina,memiliki beberapa bidang tanah sebagai berikut:
 - 4.1.bidang I seluas 2.070 M2, terletak di Halifehan, kelurahan Tenukiik, Kecamatan kota Atambua,Kabupaten Belu,dengan batas-batas sebagai berikut:utara dahulu dengan tanah Maria Magdalena Rusmina, sekarang dengan tanah yang di kuasai oleh Tergugat II, Timur dengan jalan Adi sucipto, selatan jalan menuju SMAK Suria, saat ini di kuasai oleh Penggugat;
 - 4.2. Bidang II, seluas _+ 2300 M2 terletak di Halifehan, Kelurahan Tenukiik,Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan Pius Tae Lake, Timur dengan Jalan Adi Sucipto, selatan dengan jalan dan tanah milik Maria Magdalena Rusmina/sekarang Penggugat, barat dengan Alfons Bria dan Paulus Klau, tanah mana saat ini di kuasai oleh tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII;
 - 4.3. Bidang III, seluas _+ 9.100 M2, terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan lilin, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut:Utara dengan emanuel Taiboko, Timur dengan Jalan rabat, selatan dahulu dengan tanah milik Ido Loes,Maria asa, Robet Setu dan Benediktus Asa, Barat dengan Jalan, yang mana saat ini di kuasai oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVII;
 - 4.4. Bidang IV, Terletak di depan SD Inpres TenuBot, yang mana Bidang tersebut akan di Gugat Kemudian;
5. Bahwa sebelum Maria Magdalena Rusmina Meninggal dunia pada tanggal 21 februari 1992, maka semua surat-surat penting termasuk sertifikat Hak milik nomor: 56/kelurahan Tenukiik kec. Kota Atambua (bidang I) di serahkan kepada Sisilia Ili, kecuali sertifikat Hak milik tanah bidang III yang terletak di dekat kuburan, kelurahan Tulamlae, Kecamatan atambua barat, yang semasa hidup maria Magdalena menitipkan kepada Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya pemeliharaan terhadap diri Penggugat di lanjutkan oleh alm. Seselia Ili mali, sedangkan saudara Petrus Bere Lesu kembali ke lamaknen dan kemudian meninggal di sana tanpa ada keturunan;
7. Bahwa pada tanggal 11 november 2011, Seselia Ili mali meninggal dunia tanpa keturunan, oleh karena Sisilia Ili mali tidak pernah memiliki suami;
8. Bahwa sebelum Sisilia Ili mali, meninggal dunia, beliau menyerahkan semua dokumen–dokumen berkaitan dengan kepentingan dari almarhum Maria Magdalena Rusmina, seperti surat-surat, sertifikat hak milik nomor: 56/kelurahan Atambua (bidang 1) diserahkan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu sebelum meninggal Sisilia Ili mali juga meninggalkan pesan kepada Penggugat supaya mengambil kembali sertifikat (tanah sengketa bidang III) yang sekian lama berada di tangan Tergugat 1, sebagai bentuk tanggung jawab atas pesan Almarhum Maria Magdalena Rusmina, dan kesemua itu wajib di jaga dan di pergunakan demi kepentingan Penggugat;
10. Bahwa walaupun para Tergugat dengan sadar tahu bahwa penggugat merupakan ahliwaris, namun dengan berjalannya waktu dan begitu banyak kebutuhan hidup yang harus di penuhi, maka para Tergugat dengan sengaja tidak mau mengakui bahwa Penggugatlah sebagai ahliwaris dari maria magdalena Rusminaa;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat dengan sengaja dan tidak mau mengakui bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari Maria Magdalena Rumina, maka hingga saat ini sertifikat (obyek sengketa tiga) tidak mau di serahkan kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena niat yang jahat tersebut telah di tunjukan kepada Penggugat maka sangat mungkin jika suatu saat Para Tergugat mengusir Penggugat yang merupakan ahli waris sah dari Maria Magdalena Rusmina sebagai pemilik tanah yang sah;
13. Bahwa dengan tidak mengakui Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhun Maria Magdalena Rusmina,serta menguasai tanah pada bidang I dan bidang III, sudah sepatutnya di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan welawan hak;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan/mengembalikan sertifikat hak milik tanah (obyek sengketa III) kepada ahliwaris yang sah dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan Camilus Mau adalah merupakan Perbuatan melanggar hukum dan melawan Hak;
15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Maria Magdalena Rusmina dan Camilus Mau, maka Para Tergugat beserta sanak saudaranya haruslah di hukum untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan;
16. Bahwa Penggugat sangat kuatir akan tindakan para Tergugat jangan sampai selama Perkara tersebut berjalan akan mengalihkan tanah sengketa II dan tanah sengketa III tersebut kepada pihak lain,maka sangatlah tepat apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk meletakkan sita jaminan;

Hal 5 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada ketua Pengadilan Negeri Atambua, seraya memohon kiranya dapat memanggil pihak-pihak untuk di hadapkan pada persidangan di Pengadilan negeri Atambua serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa pengangkatan anak Damianus Mela yang di lakukan secara adat Lamaknen oleh maria magdalena rusmina atas diri Penggugat yang di kenal dengan istilah GOLGALIKA adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Maria Magdalena Rusmina dan almarhum Camilus Mau;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa (bidang I) yang terletak di Halifehan, Kelurahan TenuKiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan Pius Tae Lake, Timur dengan Jalan Adi Sucipto, selatan dengan jalan dan tanah milik Maria Magdalena Rusmina/sekarang Penggugat, barat dengan jalan menuju SMAK Suria, tanah mana saat ini di kuasai oleh tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII; dan tanah sengketa (bidang III) yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan lilin, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut:Utara dengan Jalan, Timur dengan Jalan, selatan dengan tanah milik Ido Loes, Barat dengan Jalan, yang mana saat ini di kuasai oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVII, adalah tanah warisan dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan Camilus Mau, yang telag di wariskan kepada Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,yang saat ini menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melanggar hukum dan melawan hak;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah sengketa bidang III kepada Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum. Maria magdalena Rusmina dan camilus Mau, jika perlu dengan Bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk menyerahkan kembali tanah sengketa bidang II dan bidang III kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
8. Menyatakan sita jaminan yang di lakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga;

Hal 6 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apa bila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya dan sebijak-bijaknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, VIII, IX, X, XII, XV dan XVI hadir menghadap kuasanya **MATEUS NAHAK berdasarkan** Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 10 Januari 2017 dibawah Register Nomor : 02/S.KK/HT.10.01/2017/PN,ATB, sedangkan Tergugat II , III , IV,V, VI, VII, XI,XII, XIII , XIV dan VII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2016, tanggal 3 Nopember 2017 dan tanggal 14 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **Moh.Reza Latuconsina,SH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 39/Pen.Pdt/G/2016/PN. ATB tanggal 24 Oktober 2016. untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 13 Desember 2016, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, VIII, IX, X, XII, XV dan XVI) menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2016, sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan ini telah melanggar asas "**NE BIS IN IDEM**", karena Penggugat yang sama, para Tergugat yang sama dengan bidang tanah obyek sengketa yang sama, telah digugat di Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.ATB., tertanggal 27 Nopember 2013 perihal: "**Gugatan tanah warisan**", gugatan mana telah diputus pada tingkat pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1661 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dengan

Hal 7 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang berbunyi: "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAMIANUS MAXIMUS MELA". Bahwa ikhtikad jahat dari Penggugat terbaca pada dua hal yakni: pertama, mengganti Kuasa; dan kedua mengganti perihal gugatan;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak berwenang untuk **memeriksa dan mengadili kembali perkara ini** yang telah diputus pada tingkat pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1661 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, ternyata para Tergugat memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang mediasi, sementara Penggugat dan Kuasanya tidak pernah muncul di Kantor Pengadilan;
4. Bahwa dalam tanya jawab di luar persidangan, para Tergugat mempertanyakan sah tidaknya gugatan Penggugat yang diterima oleh Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dan pihak pengadilan menjawab bahwa gugatan dimaksud diterima karena putusan sebelumnya di tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang, NO (= Niet Ontvankelijk);
Bahwa putusan sebelumnya yang NO itu adalah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 150/PDT/2014/PT.KPG tanggal 10 Pebr. 2015, dengan amarnya berbunyi: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)";
Bahwa Penggugat hanya dapat memakai haknya untuk menggugat ulang perkara ini bila tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi yakni dalam kasus ini ke Mahkamah Agung;
Bahwa ternyata Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung dan dinyatakan ditolak dan kalah, maka Penggugat telah kehilangan hak untuk melakukan gugatan ulang dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan keempat alasan yang diuraikan di atas dalam Eksepsi ini, maka seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini GUGUR DENGAN SENDIRINYA atau patut dinyatakan GUGUR;
- Bahwa atau bila persidangan dilaksanakan untuk memeriksa pokok perkara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (= NO);

• DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban para Tergugat dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;

Hal 8 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kalau sertifikat No. 55 / 1987 atas nama Maria Magdalena Rusminah, namun pada lembar Surat Ukur Sementara disebutkan bahwa penunjukan dan penetapan batas oleh Maria Magdalena Rusminah untuk dan atas nama: Matheus Nahak, yang berarti tanah dimaksud dikuasai secara yuridis oleh Matheus Nahak terhitung sejak thn 1987 s/d 2016 (30 thn) atau dikuasai secara faktual sejak tahun 1971 sampai sekarang yakni 45 tahun. Sesuai dengan Pasal 1963 KUH Perdata, bagian tanah sengketa dengan sertifikat No. 55 tersebut telah menjadi hak milik Matheus Nahak, hanya belum diproses balik nama;
4. Bahwa mengenai bidang tanah sengketa II (*yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya*) yang dikuasai oleh Tergugat I, Cs, telah ada pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang tertuang di dalam putusan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.ATB, tanggal 2 Oktober 2014, hal. 44: "Menimbang bahwa terhadap tergugat I sampai dengan VII, yang telah dipertimbangkan di atas, di mana cara perolehan tanah sengketa obyek pertama karena dilakukan pada saat Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah masih hidup sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk hibah, sehingga perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat VII tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum";
5. Bahwa benar kalau sertifikat No. 53 / 1987 atas nama Camelus Mau (suami dari M.M. Rusminah), namun semasa hidup kedua orang ini, pada tahun 1969, tanah tersebut telah *dibagi-bagi* (dihibahkan) kepada empat orang yakni: Cecilia Ili Mali, Martha Olo, Martina Motu dan Lusua Soi, dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh keempat orang hingga sekarang; bidang tanah sengketa ini disebut oleh Penggugat sebagai tanah sengketa III;
6. Bahwa tidak benar sama sekali bila Penggugat memposisikan diri sebagai anak angkat dari M.M. Rusminah sejak balita sesuai dengan adat Lamaknen yang disebut GOLGALIKA. Tidak ada satu dokumen pun yang memperlihatkan bahwa M.M. Rusminah mengangkat Penggugat menjadi anak dan menjadi ahli waris satu-satunya.
7. Bahwa yang lebih berhak sebagai anak angkat adalah Martha Olo yang semasa sekolah berada di bawah asuhan Camelus Mau, pamannya, sebagaimana terbaca dalam Ijazahnya dari SMP Don Bosco Atambua. Dan sewaktu menikah dengan tergugat I, Matheus Nahak, Paman Camelus Mau yang menerima belisnya. Dokumen lain menunjukkan bahwa persil tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Matheus Nahak bersama keluarganya diakui secara yuridis oleh M.M. Rusminah dalam Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani pada tgl 14 Ag. 1980, diketahui oleh Kepala Pemerintahan Bagian Kota VI Halifehan serta disahkan oleh Camat koordinator Pemerintahan Kota Atambua, dengan isinya a.l.: ... Ny M.M.

Hal 9 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusminahtidak berkeberatan Camilus Delelus Maumembangun rumah tinggal di dalam tanah pekarangan kami batas sebelah barat: Tanah pekarangan Matheus Nahak.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini yang kami hormati,

Berdasarkan uraian di atas, yakni baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara ini, maka para Tergugat memohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan melanggar asas "ne bis in idem";

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan menyatakan semua dalil yang dikemukakan para Tergugat adalah sah dan beralasan hukum;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat memperoleh hak atas tanah sengketa II dan III secara sah melalui pemberian / hibah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Januari 2016 sedangkan Tergugat pada gilirannya mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Mei 2017 sedangkan Para Tergugat tertanggal 8 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara di persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Gugatan NE BIS IN IDEM**, dengan alasan :

- Bahwa karena Penggugat yang sama, para Tergugat yang sama dengan bidang tanah obyek sengketa yang sama, telah digugat di Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN.ATB., tertanggal 27 Nopember 2013 perihal: "**Gugatan tanah warisan**", gugatan mana telah diputus pada tingkat pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1661 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dengan amar putusan yang berbunyi: "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAMIANUS MAXIMUS MELA";
- Bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak berwenang untuk **memeriksa dan mengadili kembali perkara ini** yang telah diputus pada tingkat pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1661 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa pada saat mediasi Penggugat tidak hadir ;
- Bahwa Penggugat hanya dapat memakai haknya untuk menggugat ulang perkara ini bila tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi yakni dalam kasus ini ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat pada point. 1 yaitu sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan **NE BIS IN IDEM** adalah ;

1. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah litis finiri oportet. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan nebis in idem. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yang menyatakan, "antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi"

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat termasuk Nebis In Idem dalam perkara a quo maka Majelis Hakim perlu melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam pokok perkara , dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam poin 1 akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 , majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara sebelumnya pada tingkat

Hal 11 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 1661 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap perlu dibuktikan dalam pokok perkara oleh karena itu eksepsi dalam point 2 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat pada point 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk memanggil Pihak Penggugat pada tahap mediasi adalah wewenang Hakim Mediator sehingga alasan dalam eksepsi dalam point 3 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi pada point 1 dan 2 maka terhadap Eksepsi Tergugat pada point 4, perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga eksepsi tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh alm. Maria Magdalena Rusmina terhadap Penggugat yang dikenal dengan istilah “ GOLGALIKA “ adalah sudah sesuai dengan adat Lamaknen sehingga Penggugat berhak atas warisan dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan alm.Camilus Mau.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa bidang-bidang tanah adalah peninggalan dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan alm.Camilus Mau, bahwa Penggugat semasa kecilnya hingga dewasa tinggal dan diasuh oleh almh.Maria Rusminah dan almh. Sisilia Ili , bahwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai harta peninggalan dari alm.Camilus Mau dan istrinya almh. Maria Magdalena Rusminah berupa bidang tanah I seluas kurang lebih 2.070 meter persegi dan bidang II seluas kurang lebih 2300 meter persegi yang merupakan satu kesatuan yang terletak di Halifehan, Kelurahan TenuKiik,Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya ; Utara dengan Pius Tae Lake, Selatan dengan jalan dan tanah milik Maria Magdalena Rusmina/sekarang Penggugat ,Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto dan Barat berbatasan dengan dengan jalan menuju SMAK Suria sedangkan bidang tanah III seluas kurang lebih 9.100 meter persegi yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan Lilin, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu ,dengan batas-batasnya ; Utara dengan Jalan ,Timur dengan Jalan, Selatan dengan tanah milik Ido Loes, Barat berbatasan dengan jalan ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tanah tersebut adalah tanah milik Alm. Camilus Mau dan Alm.Maria Magdalena Rusmina , bahwa dalam perkawinannya, mereka tidak dikaruniai anak, sehingga memelihara Petrus Bere dan

Hal 12 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Ili , pada tanggal 10 juni 1978 Camilus Mau menghembuskan napas terakhir, namun Petrus Bere dan Sisilia Ili tetap menjadi anak yang di pelihara oleh Maria Magdalena Rusmina , pada tahun 1980, atas kesepakatan antara orang tua kandung Penggugat dengan Maria Magdalena Rusmina, maka secara adat lamaknen yang di kenal dengan GOLGALIKA Penggugat atas nama Damianus Mela diangkat menjadi anak, yang mana segala kebutuhan hidup Penggugat di tanggung oleh Maria Magdalena Rusmina layaknya anak kandung , pada tanggal 21 Pebruari 1992 Maria Magdalena Rusmina meninggal dunia, maka semua surat-surat penting termasuk Sertifikat Hak Milik nomor: 56/Kelurahan Tenukiik Kecamatan Kota Atambua (bidang I) di serahkan kepada Sisilia Ili, kecuali sertifikat Hak milik tanah bidang III yang terletak di dekat kuburan, kelurahan Tulamlae, Kecamatan atambua barat, yang semasa hidup Maria Magdalena Rusmina menitipkan kepada Tergugat I , bahwa selanjutnya pemeliharaan terhadap diri Penggugat di lanjutkan oleh almh. Seselia Ili Mali, sedangkan saudara Petrus Bere Lesu kembali ke Lamaknen dan kemudian meninggal di sana tanpa ada keturunan, pada tanggal 11 november 2011, Seselia Ili Mali meninggal dunia tanpa keturunan, oleh karena Sisilia Ili Mali tidak pernah memiliki suami , namun sebelum Sisilia Ili Mali meninggal dunia, Sisilia Ili Mali menyerahkan semua dokumen-dokumen berkaitan dengan kepentingan dari almarhum Maria Magdalena Rusmina, seperti surat-surat, sertifikat hak milik nomor: 56/kelurahan Atambua (bidang 1) diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk P.1 s/d P.10 serta saksi-saksi yaitu 1). BENEDIKTUS LOE LESU, 2). SUSANA SOI, dan 3). ALFONSUS BRIA NAHAK ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa :

1. P.1 tentang Surat Keterangan Ahli waris atas nama Damianus Maksi Mela, Nomor: Kel. Tk.400/197/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012.
2. P.2 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Damianus Maksi Mela, tertanggal 05 Juni 2012 ,
3. P.3 tentang Surat Pernyataan Ibu kandung Penggugat, tertanggal 10 Nopember 2013 ,
4. P.4 tentang Surat Keterangan Warisan , tertanggal 23 Maret 2013 ,
5. P.5 tentang Buku permandian atas nama Damianus Mela tertanggal 30 Agustus 1989 ,
6. P.6 tentang Buku Rapor Sekolah Dasar atas nama Damianus Mela, tertanggal 19 Oktober 1985,

Hal 13 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P.7 tentang Surat Kuasa menerima Pensiun dari Maria Magdalena Rusmina kepada Sisilia ili, tertanggal 12 Januari 1980 ,
8. P.8 tentang KTP atas nama Maria Magdalena Rusmina (almarhumah) dan Sisilia ili ,
9. P.9 tentang foto copy Surat Keterangan Pribumi atas nama Maria Magdalena Rusminah, Nomor Pem. 042.1/169/1980, tertanggal 1 Agustus 1980 dan ,
- 10.P.10 tentang foto copy Kartu Tanda Pengenal atas nama Camilus Mau, Nomor: W/53-PW.32-7/B-24-74, tertanggal 13 Mai 1974 . bahwa surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya .

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

- 1) Saksi BENEDIKTUS LOE LESU dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah tokoh adat Suku Loos (Suku Loos terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen) .
 - Bahwa pengetahuan saksi mengenai istilah adat yang berlaku yaitu "Golgalika" .
 - Bahwa menurut adat istiadat Lamaknen anak piara atau anak angkat juga berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkat atau istilah adatnya "Golgalika" .
 - Bahwa anak angkat atau anak piara, diambil dari anak saudaranya dalam suku itu sendiri .
 - Bahwa anak yang bisa diambil sebagai anak piara adalah berusia 5 (lima) tahun kebawah .
 - Bahwa setelah orang tua kandung bersepakat dengan orang tua angkat kemudian orang tua kandung langsung menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat .
 - Bahwa anak piara atau angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, bahwa adat Golgaliga berlaku untuk semua suku di Desa Dirun bahkan berlaku bagi seluruh wilayah Lamaknen serta adat Golgaliga sudah turun – temurun sejak nenek moyang,
- 2) Saksi SUSANA SOI dibawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Hal 14 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kamilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina mereka adalah Suami – Istri dan Kamilus Mau adalah om kandung dari saksi .
- Bahwa Kamilus Mau dengan istrinya Maria Magdalena Rusmina yang minta anak pada saat saksi hamil karena mereka tidak punya keturunan (anak) .
- Bahwa Damianus Maximus Mela ada hak atas harta dari Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina menurut adat Lamaknen .
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi bersama suami saksi mengantar anak saksi kepada Kamilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina di Atambua pada waktu itu adalah Yoseph Bere Lesu dan Sisilia Ili .
- Bahwa selama Damianus Maximus Mela Sekolah yang membiayai Sekolahnya adalah istrinya Maria Magdalena Rusmina.

3. Saksi ALFONSIUS BRIA NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Halifehan sejak tahun 1985 (dekat tanah sengketa) ,
- Bahwa pertama kali tinggal di atas tanah sengketa itu adalah Maria Magdalena Rusmina ,
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Maria Magdalena Rusmina saat itu adalah Damianus Maxi Mela, Sisilia Ili Mali, Petrus Bere Lesu dan Stefanus Asa,
- Bahwa yang mengurus harta warisan Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina adalah Damianus Maximus Mela,
- Bahwa Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina tidak mempunyai anak kandung,
- Bahwa Damianus Maximus Mela adalah anak angkat dari Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina ,
- Bahwa Damianus Maximus Mela adalah cucu dari Maria Magdalena Rusmina, bahwa yang membiayai sekolahnya Damianus Maximus Mela adalah Maria Magdalena Rusmina,
- Bahwa tanah milik saksi berada dibagian Barat lokasi tanah sengketa (bidang I) .
- Bahwa saksi peroleh tanah dari Agustinus Mali cara dengan membeli,
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut belum ada pemisahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan produk T.1 s/d T.28 serta

Hal 15 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yaitu 1. DANIEL PARERA, 2. DOMINIKUS YOHANIS NAHAK dan 3. ARNOLDUS LAKU ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat berupa :

1. T-1 tentang Surat Gugatan tanah warisan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Atambua dengan nomor: 18/Pdt.G/2013/PN. ATB, tertanggal 12 November 2013 yang telah diputus oleh Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1661.K/Pdt/2015, tertanggal 23 Oktober 2015, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
2. T-2. tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN. ATB, tertanggal 24 Oktober 2016 .
3. T-3. tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN. ATB, tertanggal 2 Oktober 2014,
4. T-4. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor: 150/PDT/2014/PT.Kpg, tertanggal 10 Februari 2015 .
5. T-5. tentang Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1661 K/pdt/2015, tertanggal 23 Oktober 2015,
6. T-6. tentang alat bukti surat yang lain, sudah diajukan dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2013/PN. ATB .
7. T-7 tentang Surat Izin Roi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Belu tanggal 15 Juni 1971 .
8. T-8 tentang Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Maria Magdalena Rusminah tertanggal 14 Agustus 1980 .
9. T-9 tentang Sertifikat HM. Nomor: 55, terbit 25-6-1987, luas 1.540 m2 .
10. T-10 tentang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 56 Tahun 1987, tanggal 23 Juni 1987, atas nama Maria Magdalena Rusmina .
11. T-11 tentang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 465 Tahun 1992, tanggal 24 Januari 1992, atas nama Agustinus Mali.
12. T-12 tentang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 53 Tahun 1987, tanggal 12 Juni 1987, atas nama Kamilus Mau .
13. T-13 tentang gambar lokasi tanah sengketa bidang 3.
14. T-14 tentang Kutipan Buku Permandian atas nama Damianus Mela, tertanggal 17 Desember 2013.
15. T-15 tentang Calon Peserta EBTA/ EBTANAS SD Inpres Tenubot, Tahun Ajaran 1992/ 1993.
16. T-16 tentang Surat Keterangan Kematian , Nomor Kel. TK.474.3/118/V/2012, atas nama Cecilia Ili Mali tanggal 23 Mei 2012 .

Hal 16 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.T-17 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Kel. Tk.400/197/V/2012, atas nama Damianus Maxi Mela, tanggal 23 Mei 2012.
 - 18.T-18 tentang Surat Keterangan Kematian, Nomor Kel. TK.474.3/117/V/2012, atas nama Maria M. Rusminah, tanggal 23 Mei 2012 .
 - 19.T-19 Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Damianus Maxi mela, tanggal 05 Juni 2012,
 - 20.T-20 Surat Pernyataan atas nama Damianus Maximus Mela, tanggal 04 Februari 2013,
 - 21.T-21 tentang surat Penolakan Ahli Waris Tunggal atas nama Damianus Maximus Mela, tanggal 10 April 2013,
 - 22.T-22 tentang Surat Pengantar untuk mengurus Akta Pernikahan atas nama Damianus Mela, tanggal 14 Mei 2013,
 - 23.T-23 tentang Surat Keterangan Asal Usul, Nomor Kel. TK.474.2/117/V/2013, atas nama Damianus Mela, tanggal 14 Mei 2013 ,
 - 24.T-24 tentang Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Kel.Tk.474./210/V/2013, atas nama Gabriel Bere dan Susana Soi, tanggal 14 Mei 2013,
 - 25.T-25 tentang gambar Foto Keluarga,
 - 26.T-26 tentang gambar foto Keluarga,
 - 27.T-27 tentang Surat Pernyataan atas nama Dominikus Mali , dan
 - 28.T-28 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Nomor. Pol. SP2HP/59/II/2017/ Reskrim, tanggal 23 Februari 2017 ,
- Surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali foto copy bukti surat yang diberi tanda T.17 tersebut tanpa surat aslinya .

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu :

- 1) Saksi DANIEL PARERA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa tanah sengketa itu terletak di Halifehan Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua dan di sebelah Kuburan Katolik, jalan Lilin, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, bidang III yang disengketakan itu terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan Lilin, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu .
 - Bahwa tanah sengketa bidang III berbatasan dengan tanah milik saksi, bahwa setahu saksi ada 5 (lima) Kepala Keluarga yang tinggal di atas tanah sengketa bidang III tersebut .
 - Bahwa tanah sengketa itu milik Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina.

Hal 17 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Kamilus Mau mengukur tanah sengketa bidang III tersebut saksi pernah membantu dengan memegang tali dan tarik lurus , bahwa tanah bidang III dibagi menjadi 4 (empat) bagian .
- Bahwa tanah bidang III dibagi kepada Marta Olo, Martina Motu, Sisili Ili Mali dan Lusia Soi .
- Bahwa rumah tempat tinggal Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina terletak di atas tanah sengketa bidang I ,
- Bahwa Damianus Maximus Mela tidak ada hubungan keluarga dengan Maria Magdalena Rusmina .
- Bahwa Damianus Maximus Mela bersama Sisilia Ili Mali dan Petrus Bere Lesu .
- Bahwa Sisilia Ili Mali dan Petrus Bere Lesu sudah meninggal dunia, bahwa Marta Olo, Martina Motu, Sisili Ili Mali dan Lusia Soi tinggal bersama Kamilus Mau .

2).Saksi DOMINIKUS YOHANIS NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hubungan Mateus Nahak dengan Martina Motu adalah sebagai suami – istri, bahwa saksi dengan Mateus Nahak dan istrinya Martina Motu adalah Bapak kandung dan mama kandung saksi .
- Bahwa Penggugat Damianus Maximus Mela tinggal dan menetap di Halifehan .
- Bahwa Damianus Maximus Mela tinggal bersama dengan Maria Magdalena Rusmina .
- Bahwa Damianus Maximus Mela datang di Maria Magdalena Rusmina pada tahun 1985 ,
- Bahwa saksi kenal dengan Sisilia Ili Mali karena Sisilia Ili Mali adalah mama kecilnya Damianus Maximus Mela ,
- Bahwa Sisilia Ili Mali tinggal di rumah milik Maria Magdalena Rusmina bersama dengan Damianus Maximus Mela .
- Bahwa yang membiayai sekolahnya Damianus Maximus Mela adalah Sisilia Ili Mali.
- Bahwa Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina tidak memiliki anak kandung .
- Bahwa tidak benar Damianus Maximus Mela datang di Halifehan Maria Magdalena Rusmina karena Damianus Maximus Mela sudah diangkat oleh Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina sebagai anak piara tapi untuk sekolah ,

Hal 18 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Damianus Maximus Mela pernah diusir oleh Maria Magdalena Rusmina namun Damianus Maximus Mela tidak pulang ke kampung, bahwa Kapasitas Penggugat pada waktu Penggugat tinggal bersama Maria Magdalena Rusmina adalah menumpang.
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang menengok penggugat, bahwa tanah sengketa bidang III yang terletak di sebelah kuburan katolik itu sekarang sudah dibagi menjadi 4 (empat) bagian .
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dihibahkan sampai dengan sekarang, bahwa Maria Magdalena Rusmina meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1992, saat itu saksi SD Klas II .
- Bahwa setelah Maria Magdalena Rusmina meninggal dunia Damianus Maximus Mela masih tinggal menetap di rumah peninggalan Maria Magdalena Rusmina di Halifehan Atambua.
- Bahwa Mateus Nahak dan istrinya Martina Motu memperoleh tanah dari Camilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina, bahwa Sisilia Ili Mali memberikan tanah milik Camilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina kepada saksi , Sisilia Ili Mali adalah anak piara dari Kamilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina .
- Bahwa orang tua wali dari Damianus Maximus Mela pada waktu Damianus Maximus Mela masuk sekolah adalah mama kecilnya yang bernama Sisilia Ili Mali .
- Bahwa yang mengurus uang pensiunan Maria Magdalena Rusmina adalah Sisilia Ili Mali, bahwa tinggal bersama dengan Camilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina saat itu adalah Sisilia Ili Mali, Petrus Lesu, Benediktus Asa dan Kristanus Tes .

3).Saksi ARNOLDUS LAKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Mateus Nahak sebagai kakak ipar , bahwa Golgaliga adalah pengangkatan anak menjadi anak piara .
- Bahwa anak yang akan diambil menjadi anak angkat atau anak piara sejak anak itu masih didalam kandungan ibunya sudah dibicarakan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dan setelah anak itu lahir, proses pertama adalah cukur rambut dan selesai cukur rambut, anak itu langsung diserahkan oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat juga ada upacara adat dengan dilaksanakan sumpah adat antara orang tua kandung dengan orang tua angkat .
- Bahwa tujuan upacara adat tujuannya adalah bahwa sesuai dengan tradisi adat istiadat yang berlaku apabila seseorang mengangkat anak maka anak tersebut dinyatakan sah menjadi anak angkat oleh orang tua angkat.

Hal 19 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak itu adalah orang angkat dan orang tua kandung tidak bertanggung jawab lagi terhadap anak itu .
- Bahwa anak tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan dari orang tua angkat .
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua angkat dari Damianus Maximus Mela .
- Bahwa tidak benar Damianus Maximus Mela diangkat oleh Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina menjadi anak angkat atau anak piara.
- Bahwa Penggugat tinggal di Halifehan dengan Sisilia Ili Mali , bahwa menurut adat istiadat Lamaknen, apakah istilah Golgaliga masih diakui sampai dengan sekarang .
- Bahwa menurut adat istiadat dari Suku Sirigatal bahwa harta warisan dari orang diturunkan kepada anak perempuan alasannya karena anak laki – laki setelah kawin harus keluar dari orang tua kandung dan pergi bersama istrinya sedangkan anak perempuan tinggal dan menetap dengan orang tua kandung, bahwa anak laki – laki hanya mempunyai hak untuk berbicara sedangkan hak untuk memperoleh apabila ada kesepakatan dari saudara dalam keluarga itu.
- Bahwa istrinya Kamilus Mau masuk Suku Sirigatal karena , istrinya Camilus Mau adalah kawin masuk istilah kawin masuk itu adalah “faen” ;

Menimbang, bahwa hasil-hasil pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa sesuai dengan penunjukan Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut secara fisik adalah jelas dan nyata dan tidak terdapat pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara yang mengaku turut berhak atasnya, yaitu berupa bidang tanah I dengan luas kurang lebih 2.070 meter persegi dan bidang II seluas kurang lebih 2300 meter persegi yang merupakan satu kesatuan terletak di Halifehan, Kelurahan TenuKiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya Utara dengan Pius Tae Lake, Selatan dengan jalan dan tanah milik Maria Magdalena Rusmina/sekarang Penggugat , Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto, Barat berbatasan dengan dengan jalan menuju SMAK Suria dan bidang tanah III seluas kurang lebih 9.100 meter persegi yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan lilin, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya Utara dengan Jalan , Timur dengan Jalan, Selatan dengan tanah milik Ido Loes dan Barat berbatasan dengan jalan;

Hal 20 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut kemudian yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah benar tanah yang disengketakan tersebut adalah milik dari Penggugat yang berasal dari alm. Camilus Mau dengan isterinya Almh. Maria Magdalena Rusmina dengan cara mengangkat Penggugat sebagai anak, yang di kenal dengan istilah “ GOLGALIKA “ sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa pembuktian atas pokok-pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas keseimbangan (*evenredigheids-beginsel*) dengan meletakkan dan memperlakukan seluruh alat dan nilai bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat secara *resiprositas* dalam kerangka obyektifitasnya untuk menemukan kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan cara pengangkatan anak menurut adat istiadat setempat yang berlaku yaitu “GOLGALIKA” maka Penggugat berhak atas tanah tersebut ? maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu BENEDIKTUS LOE LESU sebagai tokoh adat Suku Loos (Suku Loos terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen) yang mengetahui tentang adat yang berlaku bagi Suku suku di wilayah adat Lamaknen yaitu “Golgalika” , menurut saksi sesuai adat istiadat Lamaknen anak yang piara atau anak angkat juga berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkat ,dengan syarat anak yang angkat atau anak piara tersebut diambil dari anak saudaranya dalam suku itu sendiri , anak yang bisa diambil sebagai anak piara adalah berusia 5 (lima) tahun kebawah, setelah orang tua kandung bersepakat dengan orang tua angkat kemudian orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat , bahwa anak piara atau angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, bahwa adat Golgaliga berlaku untuk semua suku di Desa Dirun bahkan berlaku bagi seluruh wilayah Lamaknen serta adat Golgaliga sudah turun – temurun sejak nenek moyang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat SUSANA SOI menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Kamilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina adalah om kandung dan tante kandung saksi , saat saksi sedang mengandung Penggugat alm. Kamilus Mau dengan istrinya Maria Magdalena Rusmina datang meminta anak yang dikandung oleh saksi karena mereka tidak punya keturunan (anak), bahwa setelah saksi melahirkan Penggugat saksi bersama suami saksi mengantar anak saksi kepada Maria Magdalena Rusmina di

Hal 21 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua dengan diketahui oleh Yoseph Bere Lesu dan Sisilia Ili, bahwa Damianus Maximus Mela Sekolah dibiayai sekolahnya adalah Maria Magdalena Rusmina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ALFONSIUS BRIA NAHAK menerangkan bahwa saksi tinggal dan menetap di Halifehan sejak tahun 1985 (dekat tanah sengketa), bahwa Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina tidak mempunyai anak kandung, bahwa yang tinggal bersama dengan Maria Magdalena Rusmina saat itu adalah Damianus Maxi Mela, Sisilia Ili Mali, Petrus Bere Lesu dan Stefanus Asa, bahwa yang mengurus harta warisan Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina adalah Damianus Maximus Mela, bahwa Damianus Maximus Mela adalah anak angkat dari Kamilus Mau dan istrinya Maria Magdalena Rusmina, bahwa Damianus Maximus Mela adalah cucu dari Maria Magdalena Rusmina, bahwa yang membiayai sekolahnya Damianus Maximus Mela adalah Maria Magdalena Rusmina, bahwa tanah milik saksi dibagian barat lokasi tanah sengketa (bidang I), bahwa saksi peroleh tanah dari Agustinus Mali cara dengan membeli, bahwa sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut belum ada pemisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak Penggugat masih dalam kandungan Ibunya (saksi Susana Soi), Alm.Camilus Mau dan Almh. Maria Magdalena Rusmina telah berpesan kepada saksi Susana Soi agar setelah Saksi Susana Soi melahirkan anak tersebut/Penggugat agar diserahkan Alm.Camilus Mau dan Almh. Maria Magdalena Rusmina karena Alm.Camilus Mau dan Almh.Maria Magdalena Rusmina karena tidak mempunyai keturunan, pada tahun 1978 Camilus Mau meninggal dunia dan Penggugat lahir pada tahun yang sama, setelah alm.Camilus Mau meninggal dunia yang tinggal bersama Maria Magdalena Rusmina adalah Sisilia Ili dan Petrus Bere Lesu, bahwa pada saat Penggugat berusia kurang lebih 4 tahun saksi Susana Soi/ibu Penggugat datang ke Atambua untuk menyerahkan Penggugat kepada Maria Magdalena Rusmina untuk dipelihara, Penggugat kemudian tinggal bersama-sama Maria Magdalena Rusmina sehingga dibiaya hidupnya dan disekolahkan oleh Maria Magdalena Rusmina, yang mana dalam pengurusan rumah tangga dipercayakan dari Maria Magdalena Rusmina dipercayakan kepada Sisilia Ili yang juga anak piara dari alm.Camilus Mau dan Alm.Maria Rusmina (termasuk mengasuh Penggugat) hal ini dapat dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-6 berupa buku rapor atas mana Damianus Mela tercatat sebagai orang tua/wali adalah Sisilia Ili dan P-7 berupa kuasa pengurusan pensiun janda alm.Camilus Mau atas nama Maria Magdalena Rumini kepada Sisilia Ili, selama hidup Sisilia Ili tidak menikah dan tidak mempunyai

Hal 22 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan (bukti P-8), sepeninggal Maria Magdalena Rusmini pada tahun 1992 (bukti P.2) , pengasuhan terhadap Penggugat tetap dilanjutkan oleh Sisilia Ili hingga dewasa, dan saat Sisilia Ili meninggal dunia pada tahun 2011 , pengurusan warisan dari Sisilia Ili dilakukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari Sisilia Ili (bukti P-2 diperkuat bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19) ;

Menimbang, bahwa mengapa kemudian Penggugat yang menjadi ahli waris dari Maria Magdalena Rusmina ? , hal ini sebagai mana keterangan saksi BENEDIKTUS LOE LESU bahwa sesuai dengan adat GOLGALIKA yang berlaku bagi orang-orang Lamaknen dari dahulu sampai sekarang bahwa anak piara atau anak angkat juga berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya yakni Maria Magdalena Rusmina , bahwa Penggugat setelah diserahkan oleh Ibunya (Susana Soi) terus menerus tinggal dan dipelihara oleh Maria Magdalena Rusmina hingga akhir hayatnya ,sehingga Majelis Hakim berpendapat jikalau Penggugat hanya anak tinggal/menumpang dengan alm.Maria Magdalena Rusmina dan Sisilia Ili bagaimana Penggugat masih tetap tinggal dan menguasai tanah dan rumah peninggalan dari alm.Maria Magdalena Rusmina selama lebih dari 30 tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun , namun masalah ini mulai muncul setelah meninggalnya alm.Sisilia Ili yang juga adalah anak piara dari Alm.Camilus Mau dan Almh.Maria Magdalena Rusmina ?

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I semasa hidupnya baik Camilus Mau (meninggal 1978) maupun Maria Magdalena Rusmina (meninggal tahun 1992) telah memberikan kepada tanah sengketa kepada Tergugat I dan istrinya Martha Olo (Sertifikat No.53/1987; bukti T-12) dan sertifikat No.55/1987 ; bukti T-9) namun semenjak Camilus Mau meninggal dunia pada tahun 1978 dan Maria Magdalena Rusmina meninggal dunia tahun 1992 dan hingga sekarang mengapa sertifikat tanah tersebut tidak segera dibalik nama atas nama Tergugat I maupun istrinya Martha Olo begitu juga para tergugat yang lain , halmana juga diakui oleh Tergugat I dalam jawabannya dan saksi-saksi yang diajukkan oleh Para Tergugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat T.1 s/d T.2 berupa surat gugatan perkara No.18/Pdt.G/2013/PN.ATB tanggal 12 Nopember 2013 dibandingkan dengan gugatan No.39/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 24 Oktober 2016 tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan , sedangkan Bukti T.3 ,T.4 dan T.5 adalah putusan perkara No.18/Pdt.G/2013/PN.ATB tanggal 12 Nopember dari tingkat Pertama ,banding dan kasasi yang setelah Majelis Hakim mempelajarinya putusan tersebut masih bersifat negatif (belum mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga haruslah dikesampingkan , bukti T.6 berupa Ijazah SMP atas nama Martha Olo sebagai anak dari C. Mau , bukti

Hal 23 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak diperkuat bukti lain bahwa Marta Olo adalah ahli waris yang sah dari Alm.Camilus Mau sehingga bukti ini haruslah dikesampingkan, bukti T-7 mengenai Surat Ijin Roi tanggal 15 Juni 1971 dan T-8 berupa surat keterangan tanah tanggal 14 Agustus 1980 tidak menegaskan secara jelas tentang kepemilikan terhadap obyek tanah sengketa, bukti T-9, T-10, T-12 berupa SHM justru membuktikan bahwa tanah warisan dari alm.Maria Magdalena Rusmini yang belum dibagi atau belum dibalik nama Para Tergugat, bukti T-11 tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dikesampingkan, bukti T-13 berupa pembagian tanah bidang III hanya berdiri sendiri tanpa didukung bukti yang lain maka bukti ini haruslah dikesampingkan, Bukti T-14 berupa buku permandian atas nama Damianus Mela yang dikeluarkan oleh paroki.Theodorus Weluli hanya memperjelas bahwa Orang Tua Kandung dari Penggugat dan T.15 adalah Gabriel Bere dan Susana Soi, bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19 bersesuaian dengan bukti P.2 bahwa Penggugat yang mengurus warisan dari Alm.Maria Magdalena Rusmini dan Sisilia Ili, bukti T-20 s/d bukti T-24 tidak dibuktikan dengan alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan, T-26 dan T-27 berupa repro foto yang berupa foto keluarga yang hanya menegaskan bahwa alm.Camilus Mau dan Alm Maria Magdalena Rusminah mempunyai hubungan keluarga dengan Martha Olo dan Para Tergugat, sedangkan bukti T-27 dan T-28 tidak dibuktikan dengan alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugatlah anak angkat yang sah dari alm.Maria Magdalena Rusmina berdasarkan adat Lamaknen dengan istilah "Golgalika";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalih Para Tergugat bahwa tanah sengketa adalah Para Tergugat pemberian dari dari alm.Camilus Mau dan Maria Magadalema Rusmina tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik dari Penggugat, berdasarkan adat lamaknen yang dikenal dengan istilah "Golgalika", oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm.Maria Magdalena Rusminah dan alm.Camilus Mau sebagaimana adat Golgalika, sehingga Penggugat berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh alm.Maria Magdalena Rusminah dan alm.Camilus Mau, maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga kepada Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak disebutkan mengenai luas bidang tanah sengketa namun dalam posita gugatan dalam point 4.1

Hal 24 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 4.3 telah dicantumkan mengenai luas tanah sengketa yaitu bidang tanah I seluas kurang lebih 2.070 meter persegi, bidang II seluas kurang lebih 2300 meter persegi yang merupakan satu kesatuan dan bidang III seluas kurang lebih 9.100 meter persegi sehingga redaksi dalam petitum diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2,3,4, 5,6,7 dan 9 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan) karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan - pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Penggugat dapat membuktikan dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat ada dipihak yang menang dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang terurai di muka, dimana ternyata terdapat gugatan Penggugat yang ditolak, maka selanjutnya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, VIII, IX, X,XII, XV dan XVI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa pengangkatan anak Damianus Mela yang di lakukan secara adat Lamaknen oleh Maria Magdalena Rusmina atas diri Penggugat yang di kenal dengan istilah GOLGALIKA adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Maria Magdalena Rusmina dan almarhum Camilus Mau ;

Hal 25 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa bidang tanah I seluas kurang lebih 2.070 meter persegi dan bidang II seluas kurang lebih 2300 meter persegi yang merupakan satu kesatuan yang terletak di Halifehan, Kelurahan TenuKiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya ; Utara dengan Pius Tae Lake, Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto , Selatan dengan jalan dan tanah milik Maria Magdalena Rusmina/sekarang Penggugat dan Barat berbatasan dengan dengan jalan menuju SMAK Suria , tanah mana saat ini di kuasai oleh tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII; dan tanah sengketa bidang III seluas kurang lebih 9.100 meter persegi yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, jalan lilin, Kelurahan Tulamala, Kecamatan Atambua barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut :Utara dengan Jalan, Timur dengan Jalan, selatan dengan tanah milik Ido Loes, Barat dengan Jalan, yang mana saat ini di kuasai oleh Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVII, adalah tanah warisan dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan Camilus Mau, yang telah di wariskan kepada Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, yang saat ini menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melanggar hukum dan melawan hak;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah sengketa bidang III kepada Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum. Maria Magdalena Rusmina dan Camilus Mau, jika perlu dengan Bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk menyerahkan kembali tanah sengketa bidang II dan bidang III kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 6.391.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari : RABU, tanggal 10 Mei 2017, oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA,SH.MH** dan **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 26 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis , tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MARSELINUS.L.KLAU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, VIII, IX, X, XV dan XVI ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ABANG .M.BUNGA,SH.Mhum.

TTD

OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH

HAKIM KETUA

TTD

GUSTAV BLESS KUPA,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARSELINUS.L.KLAU,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2. ATK	:	Rp.	250.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.100.000.-
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	4.000.000.-
5. Materai	:	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000.-
Jumlah	:	Rp	6.391.000.-

(enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Turunan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KLAS IB

SEGA HENDRICUS, SH

Nip. 196311101992031006.

Hal 27 dari 27 hal Put.No.36/Pdt.G/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)